



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 62/E-01/HK/2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA MAJELIS DESA ADAT KABUPATEN DAN  
MAJELIS DESA ADAT KECAMATAN SE-KABUPATEN GIANYAR  
TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Majelis Madya Desa Adat Kabupaten sebagai koordinator Desa Adat se-Kabupaten dan Majelis Desa Adat Kecamatan sebagai koordinator Desa Adat se-Kecamatan sangat besar peranannya dalam menyukseskan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah, sehingga perlu diberdayakan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kesejahteraan Majelis Desa Adat Kabupaten dan Majelis Desa Adat Kecamatan perlu ditingkatkan dengan memberikan insentif;
  - c. bahwa pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif kepada Majelis Desa Adat Kabupaten dan Majelis Desa Adat Kecamatan se-Kabupaten Gianyar Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 144 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Apresiasi pada Pelestari Trsdisi di Kabupaten Gianyar (Berita daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 144);
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Derah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 94);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Insentif kepada Majelis Desa Adat Kabupaten dan Majelis Desa Adat Kecamatan Se-Kabupaten Gianyar Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan kepada Majelis Desa Adat Kabupaten sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan Kepada Majelis Desa Adat Kecamatan masing-masing sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal .2 Januari 2023

BUPATI GIANYAR



I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Bali  
2. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar  
3. Wakil Bupati Gianyar  
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.  
5. Inspektur Kabupaten Gianyar  
6. Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan Setda. Kabupaten Gianyar  
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Gianyar  
8. Camat se-Kabupaten Gianyar.  
9. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR


NOMOR 62/E-01/HK/2023

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA MAJELIS DESA ADAT  
KABUPATEN DAN MAJELIS DESA ADAT KECAMATAN SE-  
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

DAFTAR MAJELIS DESA ADAT KABUPATEN DAN MAJELIS DESA ADAT  
KECAMATAN SE-KABUPATEN GIANYAR PENERIMA INSENTIF TAHUN 2023

NO	NAMA MAJELIS	ALAMAT
1	2	3
1	Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar	KABUPATEN GIANYAR
2	Majelis Desa Adat Kecamatan Gianyar	Kecamatan Gianyar
3	Majelis Desa Adat Kecamatan Blahbatuh	Kecamatan Blahbatuh
4	Majelis Desa Adat Kecamatan Sukawati	Kecamatan Sukawati
5	Majelis Desa Adat Kecamatan Tampaksiring	Kecamatan Tampaksiring
6	Majelis Desa Adat Kecamatan Tegallalang	Kecamatan Tegallalang
7	Majelis Desa Adat Kecamatan Ubud	Kecamatan Ubud
8	Majelis Desa Adat Kecamatan Payangan	Kecamatan Payangan

BUPATI GIANYAR



I MADE MAHAYASTRA